



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/22 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Anam Bisri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Majelis Hakim menunjuk IMAM KULYUBI., SH. sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur Rt. 17 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN. Sda 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri TERDAKWA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong daster warna biru dongker;
 - 1 potong celana dalam warna ungu;
 - 1 satu potong BH warna coklat;
 - 1 potong sprei warna hitam corak batik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di kamar saksi Korban di Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang di rumah saksi Korban di Kabupaten Sidoarjo dengan maksud menemui saksi Sitirofi'ah ibu saksi Korban selaku korban untuk menservis Hp milik saksi Sitirofi'ah, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Korban "ibu nang endi" dijawab oleh saksi Korban "keluar", begitu melihat saksi Korban sendirian di rumahnya, terdakwa kemudian mendekati saksi Korban dan mencium bibirnya dan ditolak oleh saksi Korban dengan mengatakan jangan . . . jangan... , Karena merasa keinginannya ditolak oleh saksi Korban, terdakwa mengancam akan membunuh saksi Korban dengan mengatakan "ayo melok aku, gak gelem tambah tak pateni", selanjutnya dengan keras dan memaksa terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ayo nang njero". Karena ketakutan saksi Korban mengikuti keinginan terdakwa. Setelah di dalam kamar, dengan keras terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi Korban kebelakang hingga tubuhnya saksi Korban terlentang di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa menindihnya sambil mencium bibir dan meremas remas payudara saksi Korban. Kemudian dengan paksa terdakwa menyingkap daster yang dikenakan saksi Korban keatas hingga di bawah payudaranya. Lalu terdakwa melepas celana dalam saksi Korban lalu memasukan jari tengah dan menggerakkan maju mundur kedalam vagina saksi Korban, karena mengalami kesakitan saksi Korban mengatakan "aduh sakit", Kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menyuruh saksi Korban duduk di depannya, lalu terdakwa memegang kepala saksi Korban dan memaksa untuk mengulum penisnya dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



mengatakan " ikiloh emuten". Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban untuk mengocok penisnya lalu terdakwa memasukan penisnya secara paksa kedalam vagina saksi Korban dan menggerakkan maju mundur beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan spermanya di mulut saksi Korban, dan sebelum meninggalkan saksi Korban, terdakwa mengatakan "jangan bilang mama lek aku dari sini";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, menyebabkan saksi Korban mengalami robekan baru pada lubang vagina pada arah jam 7 dan 10 tidak sampai dasar pada selaput darahnya dengan kesimpulan robekan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor; VER/FA110214375/RSBPORONG tanggal 10 Desember 2022 untuk atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khairul Wafa Musthofa SIP. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman ibunya namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa di Kabupaten Sidoarjo, Saksi Korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa saat saksi sedang berada di dalam rumah tidak ada orang/ibunya sedang keluar , datang orang mengetuk pintu rumah saksi lalu saksi buka ternyata yang datang TERDAKWA. Lalu tiba tiba terdakwa mencium bibir saksi dan menarik saksi kedalam kamar sambil berkata "ayo nang njero" lalu saksi disuruh tidur di atas kasur dan terdakwa menindih badan saksi sambil mencium bibir dan meremas remas payudara saksi. Kemudian terdakwa menyingkap daster saksi sampai ke atas hingga di bawah payudara saksi. Lalu terdakwa melepas celana dalam saksi lalu memasukan jari tengah dan memaju mundurkan ke dalam vagina saksi, lalu saksi berkata " :aduh sakit". Lalu terdakwa menyuruh duduk saksi dengan memegang kepala saksi sambil memaksa saksi untuk mengulum

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



penis terdakwa dengan berkata kepada saksi "ikiloh emutan". Lalu terdakwa mencoba memasukan penisnya kedalam vagina saksi beberapa kali hingga sperma terdakwa dikeluarkan di luar. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan berkata kepada saksi "jangan bilang mama lek aku dari sini";

- Bahwa setelah Ibu Korban (ibunya) datang, saksi ditanya ibunya apa yang telah terjadi selanjutnya saksi menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang dikenakan saksi pada saat kejadian , yaitu :
 - 1 potong daster warna biru dongker;
 - 1 potong celana dalam warna ungu;
 - 1 satu potong BH warna coklat;
 - 1 potong sprei warna hitam corak batik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IBU KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Kabupaten Sidoarjo, anak kandung saksi yang bernama Saksi Korban telah disetubuhi oleh terdakwa, dan terdakwa tidak lain adalah teman kerja saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang di Puskesmas mengambil obat, lalu ditelepon oleh terdakwa yang hendak ke rumah namun saksi memberitahu kalau saksi masih di Puskesmas. Sepulangnya dari Puskesmas dan tiba di rumah saksi mencurigai kondisi kamar dan kondisi Saksi Korban yang setelah ditanya Saksi Korban mengakui bahwa terdakwa telah mendatangnya lalu melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara memaksa dan mengancam;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa pada saksi Korban dari keterangan Saksi Korban sendiri, bahwa terdakwa datang lalu mencium bibir dan menarik Saksi Korban kedalam kamar sambil berkata "ayo nang njero" lalu Saksi Korban disuruh tidur di atas kasur dan terdakwa menindih badan Saksi Korban sambil mencium bibir dan meremas remas payudara. Kemudian terdakwa menyingkap daster saksi Saksi Korban sampai ke atas Lalu terdakwa melepas celana dalam Saksi Korban lalu memasukan jari tengah dan memaju mundurkan ke dalam vagina Saksi Korban, dan terdakwa mencoba memasukan penisnya kedalam vagina saksi Saksi Korban beberapa kali hingga sperma



terdakwa dikeluarkan di luar. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban sambil mengatakan "jangan bilang mama lek aku dari sini";

- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi Korban sedang menjalani terapi dan pengobatan karena berkebutuhan khusus dalam kejiwaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan keluarga sepakat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Sidoarjo namun kemudian antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa sepakat melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa saksi Siti Rofiah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang dikenakan saksi Korban pada saat kejadian yaitu:
 - 1 potong daster warna biru dongker;
 - 1 potong celana dalam warna ungu;
 - 1 satu potong BH warna coklat;
 - 1 potong sprei warna hitam corak batik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Ibu Korban dan saksi diberitahu oleh Saksi Ibu Korban bahwa di Kabupaten Sidoarjo, anak Saksi Ibu korban yang bernama Saksi Korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terjadi keributan di rumah Saksi Ibu korban kemudian saksi saksi III mendatangi tempat tersebut dan menanyakan ada apa, lalu Saksi Siti Rofiah memberitahu bahwa anak Saksi Ibu korban yaitu Saksi Korban telah disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya saksi saksi III mengajak saksi Ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah menyetubuhi saksi Korban;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Ibu Korban di Kabupaten Sidoarjo dengan maksud menemui saksi Ibu Korban untuk menservis Hp milik saksi Ibu Korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya menghubungi saksi Ibu Korban yang ternyata saksi sedang di Puskesmas mengambil obat lalu terdakwa tetap pergi menuju rumah Ibu Korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ibu Korban, mengetahui Saksi Korban sendirian lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Korban "ibu nang endi" dijawab oleh saksi Korban "keluar", begitu melihat saksi Korban sendirian di rumahnya, terdakwa kemudian mendekati saksi Korban dan mencium bibirnya, lalu tiba tiba terdakwa mencium bibir saksi dan menarik saksi kedalam kamar sambil berkata "ayo nang njero" lalu saksi disuruh tidur di atas kasur dan terdakwa menindih badan saksi sambil mencium bibir dan meremas remas payudara saksi. Kemudian terdakwa menyingkap daster saksi sampai ke atas hingga di bawah payudara saksi. Lalu terdakwa melepas celana dalam saksi lalu memasukan jari tengah dan memaju mundurkan ke dalam vagina saksi, lalu saksi berkata "aduh sakit". Lalu terdakwa menyuruh duduk saksi dengan memegang kepala saksi sambil memaksa saksi untuk mengulum penis terdakwa dengan berkata kepada saksi "ikiloh emuten". Lalu terdakwa mencoba memasukan penisnya kedalam vagina saksi beberapa kali hingga sperma terdakwa dikeluarkan di luar. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan berkata kepada saksi "jangan bilang mama lek aku dari sini";
- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi Korban sedang menjalani terapi dan pengobatan karena berkebutuhan khusus dalam kejiwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :
 - 1 potong daster warna biru dongker;
 - 1 potong celana dalam warna ungu;
 - 1 satu potong BH warna coklat;
 - 1 potong sprej warna hitam corak batik;Adalah benar yang dikenakan saksi Korban pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Visum Et Repertum Nomor; VER/FA110214375/RSBPORONG tanggal 10 Desember 2022 untuk atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khairul Wafa Musthofa SIP. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong menjelaskan bahwa korban mengalami robekan baru



pada lubang vagina pada arah jam 7 dan 10 tidak sampai dasar pada selaput darahnya dengan kesimpulan robekan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong daster warna biru dongker;
- 1 potong celana dalam warna ungu;
- 1 satu potong BH warna coklat;
- 1 potong sprei warna hitam corak batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa datang di rumah saksi Korban di Kabupaten Sidoarjo dengan maksud menemui saksi Sitirofi'ah ibu saksi Korban selaku korban untuk menservis Hp milik saksi Sitirofi'ah, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Korban "ibu nang endi" dijawab oleh saksi Korban "keluar", begitu melihat saksi Korban sendirian di rumahnya, terdakwa kemudian mendekati saksi Korban dan mencium bibirnya dan ditolak oleh saksi Korban dengan mengatakan jangan . . . jangan... , Karena merasa keinginannya ditolak oleh saksi Korban, terdakwa mengancam akan membunuh saksi Korban dengan mengatakan "ayo melok aku, gak gelem tambah tak pateni", selanjutnya dengan keras dan memaksa terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ayo nang njero". Karena ketakutan saksi Korban mengikuti keinginan terdakwa. Setelah di dalam kamar, dengan keras terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi Korban kebelakang hingga tubuhnya saksi Korban terlentang di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa menindihnya sambil mencium bibir dan meremas remas payudara saksi Korban. Kemudian dengan paksa terdakwa menyingkap daster yang dikenakan saksi Korban keatas hingga di bawah payudaranya. Lalu terdakwa melepas celana dalam saksi Korban lalu memasukan jari tengah dan menggerakkan maju mundur kedalam vagina saksi Korban, karena mengalami kesakitan saksi Korban mengatakan "aduh sakit", Kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menyuruh saksi Korban duduk di depannya, lalu terdakwa memegang kepala saksi Korban dan memaksa untuk mengulum penisnya dengan mengatakan " ikiloh emuten". Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban untuk mengocok penisnya lalu terdakwa memasukan penisnya secara paksa kedalam vagina saksi Korban



dan menggerakkan maju mundur beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan spermanya di mulut saksi Korban, dan sebelum meninggalkan saksi Korban, terdakwa mengatakan "jangan bilang mama lek aku dari sini";

- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi Korban sedang menjalani terapi dan pengobatan karena berkebutuhan khusus dalam kejiwaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, menyebabkan saksi Korban mengalami robekan baru pada lubang vagina pada arah jam 7 dan 10 tidak sampai dasar pada selaput darahnya dengan kesimpulan robekan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor; VER/FA110214375/RSBPORONG tanggal 10 Desember 2022 untuk atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khairul Wafa Musthofa SIP. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata Barangsiapa adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan terdakwa Anam Bisri telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya di mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum di mana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini



Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan telah didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa datang di rumah saksi Korban di Kabupaten Sidoarjo dengan maksud menemui saksi Sitirofi'ah ibu saksi Korban selaku korban untuk menservis Hp milik saksi Sitirofi'ah, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Korban "ibu nang endi" dijawab oleh saksi Korban "keluar", begitu melihat saksi Korban sendirian di rumahnya, terdakwa kemudian mendekati saksi Korban dan mencium bibirnya dan ditolak oleh saksi Korban dengan mengatakan jangan . . . jangan... . , Karena merasa keinginannya ditolak oleh saksi Korban, terdakwa mengancam akan membunuh saksi Korban dengan mengatakan "ayo melok aku, gak gelem tambah tak pateni", selanjutnya dengan keras dan memaksa terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ayo nang njero". Karena ketakutan saksi Korban mengikuti keinginan terdakwa. Setelah di dalam kamar, dengan keras terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi Korban kebelakang hingga tubuhnya saksi Korban terlentang di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa menindihnya sambil mencium bibir dan meremas remas payudara saksi Korban. Kemudian dengan paksa terdakwa menyingkap daster yang dikenakan saksi Korban keatas hingga di bawah payudaranya. Lalu terdakwa melepas celana dalam saksi Korban lalu memasukan jari tengah dan menggerakkan maju mundur kedalam vagina saksi Korban, karena mengalami kesakitan saksi Korban mengatakan "aduh sakit", Kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menyuruh saksi Korban duduk di depannya, lalu terdakwa memegang kepala saksi Korban dan memaksa untuk mengulum penisnya dengan mengatakan " ikiloh emuten". Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban untuk mengocok penisnya lalu terdakwa memasukan penisnya secara paksa kedalam vagina saksi Korban dan menggerakkan maju mundur beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan spermanya di mulut saksi Korban, dan sebelum meninggalkan saksi Korban, terdakwa mengatakan "jangan bilang mama lek aku dari sini";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kondisi saksi Korban jika saksi Korban sedang menjalani terapi dan pengobatan karena berkebutuhan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dalam kejiwaan, selain hal tersebut akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi Korban mengalami robekan baru pada lubang vagina pada arah jam 7 dan 10 tidak sampai dasar pada selaput darahnya dengan kesimpulan robekan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor; VER/FA110214375/RSBPORONG tanggal 10 Desember 2022 untuk atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khairul Wafa Musthofa SIP. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong;

Dengan demikian unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong daster warna biru dongker, 1 potong celana dalam warna ungu, 1 satu potong BH warna coklat, 1 potong spreng warna hitam corak batik yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 potong daster warna biru dongker;
 - 1 potong celana dalam warna ungu;
 - 1 satu potong BH warna coklat;
 - 1 potong sprei warna hitam corak batik;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dasriwati, S.H. , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.